

BUPATI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 48\ TAHUN 2014

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) serta meningkatkan daya tampung pada satuaan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite/Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;
 - b. bahwa dengan diserahkannya/dihibahnya aset yang dimiliki SD Dusun Bukit Nenas Kecamatan Pujud, SD Persiapan Negeri Sungai Sekobat Kecamatan Pasir Limau Kapas, SD Persiapan Negeri Rantau Bais Parmai Kecamatan Tanah Putih, SMPS Sinaboi Kecamatan Sinaboi, SMP Persiapan Negeri Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan, SMP Persiapan Negeri 3 Pekaitan Kecamatan Pekaitan, SMP Persiapan Negeri 2 Pekaitan Kecamatan Pekaitan dan SMA Persiapan Negeri 1 Pekaitan Kecamatan Pekaitan perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301):

Jalan. Merdeka No. 58 Telp. (0767) 24289 - 24289 Fax. (0767) 21801 BAGANSIAPIAPI

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU: Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal & Met PRAN HILIR,

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR **481** TAHUN 2014 TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

8	<u>a</u>	6	Q	4	ω	2	1	NO
SMA PERSIAPAN NEGERI PEKAITAN	SMPS SINABOI	SMP PERSIAPAN NEGERI SIMPANG KANAN	SMP PERSIAPAN NEGERI 3 PEKAITAN	SMP PERSIAPAN NEGERI 2 PEKAITAN	SD DUSUN BUKIT NENAS	SD PERSIAPAN NEGERI SUNGAI SEKOBAT	SD PERSIAPAN NEGERI RANTAU BAIS PERMAI	NAMA SEKOLAH
PEKAITAN	SINABOI	SIMPANG KANAN	PEKAITAN	PEKAITAN	PUJUD	PASIR LIMAU KAPAS	TANAH PUTIH	KECAMATAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKAITAN	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SINABOI	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SIMPANG KANAN	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PEKAITAN	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PEKAITAN	SEKOLAH DASAR NEGERI 042 KASANG BANGSAWAN MUDA	SEKOLAH DASAR NEGERI 013 SUNGAI DAUN	SEKOLAH DASAR NEGERI 040 RANTAU BAIS PERMAI	PENEGERIAN
Jl. Poros Suak Temenggung	Jl. Pembangunan Sinaboi	Jl. Hiu. Lorong Kisaran	Jl. Sudirman Kubu 1	Jl. Karya Mulyo Sari	Jl. Dusun Bukit Nenas	Jl. Darma Sungai Daun	Jl. Simpang Bukit Timah	ALAMAT

